



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 769 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi penyuluh agama nonpegawai negeri sipil dalam membimbing dan membina umat beragama, perlu menetapkan pedoman penyuluh agama nonpegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pejabat terkait pada Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap penyuluh agama nonpegawai negeri sipil.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal yang membidangi bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan yang mengatur mengenai Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 769 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama mempunyai visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama mempunyai misi meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat. Untuk melaksanakan misi tersebut, Kementerian Agama telah memberdayakan para pemuka agama dan tokoh agama nonformal untuk menjadi Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil.

Keberadaan Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil sudah cukup lama dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat. Namun, peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat tersebut ternyata tidak merata. Hal tersebut salah satunya disebabkan tidak meratanya kualifikasi para Penyuluh Agama-Pegawai Negeri Sipil dan tidak standarisasi dalam tugas dan fungsi, persyaratan, dan pembinaan mereka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya akan mengatur mengenai kualifikasi Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil dan standarisasi tugas dan fungsi, persyaratan, dan pembinaan mereka.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan:

1. penataan prosedur seleksi;
2. mengefektifkan peran dan kinerja penyuluh agama;
3. meningkatkan kesejahteraan; dan
4. pemberian penghargaan dan sanksi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Tugas dan fungsi penyuluh agama;
2. Persyaratan, dan kompetensi, pengangkatan,;
3. Kinerja penyuluh agama;

4. Pemberhentian;
5. Pemantauan dan evaluasi; dan
6. Pembinaan dan pengawasan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Agama adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyuluhan keagamaan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Penyuluhan Agama pada Kementerian Agama.
3. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

1. Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil bertugas memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas, Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. informatif;
 - b. edukatif;
 - c. konsultatif; dan/atau
 - d. advokatif.
3. Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya antara lain pada:
 1. majelis keagamaan;
 2. rumah ibadah;
 3. lembaga pemasyarakatan;
 4. lembaga/pusat/rumah rehabilitasi/panti sosial;
 5. rumah sakit/perkantoran/pertokoan;
 6. masyarakat kawasan industri;
 7. penyandang status penyakit masyarakat (pengguna narkoba, tuna susila, gelandangan, dan pengemis);
 8. masyarakat korban bencana; dan/atau
 9. pembinaan agama pada daerah khusus (tertinggal/terluar/terdepan).

BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN

1. Seleksi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyenggarakan seleksi Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil secara terbuka, dan akuntabel. Peserta yang dinyatakan lulus uji seleksi diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapat penetapan dengan perjanjian kerja paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang berkinerja baik.

2. Persyaratan

Persyaratan Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. usia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 70 tahun;
- d. diutamakan sarjana (S-1);
- e. memiliki kompetensi penyuluhan;
- f. bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- g. bukan anggota dan pengurus partai politik; dan
- h. bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus pendaftaran, wajib memilih salah satu.

BAB IV PELAPORAN KINERJA

Untuk mencapai target dan sasaran pembinaan, Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil diwajibkan menyusun rencana kegiatan, merealisasi, dan melaporkan pelaksanaan pembinaan kepada pejabat terkait dengan uraian:

1. wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) kelompok binaan dan masing-masing kelompok paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang;
2. pembinaan kepada kelompok binaan paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu; dan
3. mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui penggunaan media aplikasi tertentu atau menggunakan mekanisme pelaporan manual disyaratkan yang memuat nama kegiatan, tempat kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan, jumlah orang dalam kegiatan, dan melampirkan foto kegiatan.

BAB V HONORARIUM

1. Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
3. Pembayaran honorarium dilakukan secara periodik perbulan.
4. Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil berhak menerima pendapatan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI

Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil dapat diberhentikan dari penugasannya, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. yang bersangkutan tersangkut persoalan hukum;
- e. melakukan perbuatan tercela dan terlibat tindakan melawan hukum; dan
- f. dinilai berkinerja buruk.

Pejabat terkait dapat mengusulkan pengangkatan pergantian kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis pengangkatan yang diterbitkan kemudian oleh masing-masing unit eselon I yang membidangi penyuluhan agama.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI



Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah dan unit eselon I pemangku tugas dan fungsi secara periodik, setiap satuan kerja unit eselon I pemangku tugas dan fungsi membuat instrumen monitoring.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pejabat terkait melakukan tugas dan fungsi secara berjenjang melakukan pembinaan administratif maupun teknis, dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kepada Penyuluh Agama nonpegawai negeri sipil.

BAB IX
PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang dalam keputusan ini akan dimuat dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh masing-masing satuan kerja unit eselon I pemangku tugas dan fungsi Penyuluh Agama.

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN